# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat, oleh karena itu negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri, namun demikian sumber dari dalam negeri lebih diutamakan daripada luar negeri.

Dalam rangka mengantisipasi adanya perubahan dan tantangan yang timbul dimasa yang akan datang, pemerintah melakukan penyempurnaan kembali terhadap *"Tax Reform"* menjadi Undang-undang yang diberlakukan sejak tahun 1995. Perubahan Undang-undang yang baru khususnya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ), diharapkan lebih memberikan kepastian hukum melalui perluasan basis pajak dan penyederhanaan sistem perpajakan. Oleh karena itu, pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting dalam rangka pembiayaan pembangunan yang mandiri, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan bangsa Indonesia dari sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi andalan pemerintah guna mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembangunan, maka wajib pajak baik pribadi maupun badan diberikan kebebasan dan tanggung jawab untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya atau *self assessment system*.

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 menjadi PER-11/PJ/2013 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai ( SPT MASA PPN ). Dalam sasaran pelaksanaannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini meningkatkan pengawasan dan monitoring kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara sebagai hasil pembangunan nasional.

Setiap kegiatan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak ( BKP ) yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak ( PKP ) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, oleh karena itu, setiap kegiatan penyerahan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai harus dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ( PKP ) pada setiap masa pajak. Akibat dari kelalaian Wajib Pajak tersebut, dapat berdampak negatif dimasa mendatang bagi wajib pajak tersebut. Karena kelalaian tersebut dapat menyebabkan, Wajib Pajak dikenakan sanksi, baik berupa denda, maupun kenaikan.

Pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan dengan cara disampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak setempat maupun disampaikan melalui kantor pos secara tercatat dan tanggal cap pos dari kantor pos penerima SPT yang

berfungsi sebagai tanggal penerimaan SPT masa PPN, wajib pajak dapat memperoleh SPT di Kantor Pelayanan Pajak atau di unduh di laman Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id , SPT harus di isi secara lengkap oleh wajib pajak baik dalam pengisian data perpajakan seperti, entitas wajib pajak, bukti potong, faktur pajak, dan data perpajakan lainnya, wajib pajak juga harus mencetak formulir induk SPT Masa PPN dan menandatangani hasil cetakan formulir induk SPT, saat melaporkan SPT wajib pajak diharuskan membawa formulir induk SPT secara fisik serta file data SPT dalam bentuk media data (Disket, CD, Flashdisk).

Dalam hal penerimaan SPT Masa PPN masih banyak wajib pajak yang kurang memahami prosedur penerimaannnya terkait dengan penyampaian SPT Masa PPN yang harus dilengkapi Surat Setoran Pajak (SSP) dan faktur pajak lembar ke-3 yang harus dilampirkan dalam penyampaian SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai bukti wajib pajak telah menyetorkan PPN ke Bank Persepsi, karena ditemukan banyaknya wajib pajak yang tidak melengkapi SPT Masa PPN dengan SSP dan faktur pajak lembar ke-3seperti yang diharuskan sehingga proses penerimaan PPN tidak dapat dilakukan oleh pegawai kantor pelayanan pajak yang berakibat wajib pajak tidak dapat melaporkan SPT Masa PPN, kendala ini yang mempengaruhi penerimaan SPT PPN di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.

Dari Uraian tersebut diatas, penulis menyadari betapa pentingnya pemahaman atas prosedur penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ), untuk itu penulis tertarik untuk mengambil judul **"Tinjauan atas prosedur penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama bandung cibeunying"** untuk mengetahui apakah proses atau pelaksanaan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung telah sesuai menurut ketentuan yang berlaku.

## 1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

### 1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Maksud dari kerja praktek ini adalah untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yang hasilnya akan digunakan penulis untuk menyusun Laporan Kerja Praktek.

### 1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari kerja praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying sudah sesuai ketentuan yang ada.
2. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pada karyawan tentang pembaharuan prosedur penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

## 1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
   a. Menambah pengetahuan dan mendapatkan wawasan mengenai pelaporan dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, yang dapat membantu Pengusaha Kena Pajak ( PKP ) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
   b. Untuk melatih kemampuan penulis sebagai bekal menghadapi dunia kerja secara nyata.
   c. Sarana bagi penulis untuk memperdalam ilmu dibidang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Bagi Instansi

   Dapat dijadikan sebagai masukan atau saran yang berguna untuk dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki atau melengkapi, dan juga sebagai perbendaharaan pustaka di instansi tersebut.
3. Bagi Pihak Lain

   Diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu referensi untuk tulisan ilmiah bagi rekan-rekan yang mengambil suatu permasalahan yang sama.

## 1.4 Metode Kerja Praktek

Metode kerja praktek yang dilakukan penulis dalam menyusun laporan ini adalah metode *block realease* yaitu suatu metode pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan dalam satu periode tertentu.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Studi lapangan *(Field Research),*

   Yaitu pengumpulan data secara langsung pada objek kerja praktek atau pengamatan secara langsung terhadap Prosedur Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yang dilakukan dengan cara :

   a. Pengamatan (*Observation*)

      Yaitu dengan cara mengamati secara langsung yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu prosedur penerimaan pajak pertambahan nilai, serta pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan dengan meneliti keadaan yang sebenarnya terjadi pada dunia kerja serta pekerjaan yang berhubungan dengan data yang diambil untuk membuat laporan kerja praktek..

   b. Wawancara (*Interview)*

      Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi langsung dengan pimpinan maupun karyawan perusahaan yang bersangkutan untuk di wawancarai sehingga data-data yang diperlukan dapat membantu dalam memecahkan masalah yang akan dibahas.

c. Dokumentasi

Pengumpulan, pemilihan dan pengolahan bukti-bukti serta data-data yang berhubungan dengan bidang kajian laporan Kerja Praktek yang diteliti.

2. Studi Kepustakaan *(Library Research)*

Yaitu bentuk penelitian dengan cara pengumpulan data dengan membaca buku-buku dan diklat-diklat yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

### 1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Lokasi yang dipilih oleh penulis untuk melaksanakan kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying di JL. Purnawarman No.21 Bandung Tlp. ( 022 ) 4207897 - 423765 – 4232523 Fax ( 022 ) 4239107.

### 1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek selama 20 hari Kerja, dari tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013. Kerja Praktek dimulai dari hari Senin sampai hari Jum’at, pukul 07.30 s.d 16.00.

Tabel 1.1

**Jadwal Kerja Praktek**

| **Hari** | **Waktu** | **Keterangan** |
|---|---|---|
| Senin - Jumat | 07.30 – 16.00 WIB<br>12.00 – 13.00 WIB | Jam Kerja<br>Jam Istirahat |
| Sabtu – Minggu | | Libur |

Adapun lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2

**Waktu Penelitian**

| Tahap | Prosedur | Bulan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Januari |
| I | **Tahap Persiapan :** | | | | | | | |
| | 1. Mengambil Surat Izin Kerja Praktek | | | | | | | |
| | 2. Mencari tempat Kerja Praktek | | | | | | | |
| | 3. Menentukan tempat Kerja Praktek | | | | | | | |
| II | **Tahap Pelaksanaan :** | | | | | | | |
| | 1. Mengajukan surat permohonan Kerja Praktek | | | | | | | |
| | 2. Meminta surat pengantar ke perusahaan | | | | | | | |
| | 3. Kerja Praktek di perusahaan | | | | | | | |
| | 4. Penyusunan laporan kerja praktek | | | | | | | |
| III | **Tahap Pelaporan :** | | | | | | | |
| | 1. Menyiapkan laporan Kerja Praktek | | | | | | | |
| | 2. Bimbingan Kerja Praktek | | | | | | | |
| | 3. Penyempurnaan laporan Kerja Praktek | | | | | | | |
| | 4. Pengadaan Laporan Kerja Praktek | | | | | | | |